

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upacara adat perkawinan merupakan salah satu budaya yang sampai saat ini, keberadaannya masih tetap dipertahankan. Dalam upacara adat perkawinan ini terdiri atas serangkaian acara yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Setiap acara dalam adat di berbagai daerah perkawinan memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya (Virgiana & Margareta, 2019).

Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan (Isnaeni & Hakiki, 2017). Adat istiadat masyarakat Lampung dibedakan kedalam dua golongan adat yaitu Pepadun & Peminggir (Sai Batin). Masyarakat Adat Lampung Saibatin mendiami wilayah adat: Labuhan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui. Karena nya Masyarakat Lampung memiliki beragam peraturan dan larangan yang harus ditaati oleh pemimpin & masyarakatnya.

Masyarakat Lampung sendiri mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang berada di nusantara. Secara demografis, masyarakat Lampung terbagi dua macam yaitu Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Orang Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. Orang Pepadun terdiri dari masyarakat yang berada di daerah Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku. Sementara orang Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia. Dua tipologi masyarakat ini mempunyai perbedaan yang cukup menarik. Salah satu di antaranya terkait dengan model perkawinan adatnya. Baik Lampung Pepadun maupun Saibatin memiliki keunikan masing-masing dari segi adat istiadat, busana, juga tatacara melangsungkan pernikahan (Jafar, 2019).

Upacara perkawinan adat lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalam prosesi pernikahan adat Lampung khususnya pada tradisi perkawinan adat etnis Lampung Pepadun. Namun pada zaman sekarang ini banyak generasi muda etnis Lampung Pepadun tidak mengetahui makna atau simbol yang terdapat pada tradisi perkawinan adat etnis Lampung Pepadun. Mereka hanya sekedar ikut hadir dalam prosesi pernikahan tanpa memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap tahapannya.

Tradisi Pernikahan Adat Pepadun merupakan adat yang sudah turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat pepadun di Lampung.

Perkawinan adat di Masyarakat Etnis Lampung Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung terdiri atas beberapa tahapan yaitu *sebambangan*, *ngantak salah*, *anjau sabai/mengian*, *sujud*, *pemberian gelar*, dan *ijab Kabul* (Isnaeni & Hakiki, 2017).

Budaya perkawinan memiliki unsur yang berbeda dari setiap suku yang ada di Indonesia. Unsur perkawinan merupakan unsur budaya turun temurun dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan sejatinya menjalin kekeluargaan bagi setiap manusia. Menurut (Cardon, 2019), perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan juga kebanyakan “*religious*” menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidup. Perkawinan menjadikan sepasang manusia menciptakan budaya dalam rumah tangga yang akan menciptakan perbedaan yang harus diterima. Dari perbedaan itu muncul adat dalam sebuah pernikahan.

Dalam pernikahan adat di Masyarakat Etnis Pepadun Lampung Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung terdapat dua cara perkawinan yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho. Perkawinan Rasan Sanak ini terjadi atas kehendak muda-mudi atau mulei mengenai sendiri, yang dilakukan dengan cara pelarian atau disebut dengan sibambangan, dimana sigadis dibawa oleh bujang kerumahnya selama beberapa hari untuk ditanyakan kesediannya untuk menikah dan dipertemukan dengan kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai antara kedua

belah pihak. Sedangkan Rasan Tuho merupakan perkawinan yang terjadi dengan cara lamaran atau pinangan dari orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis.

Cara perkawinan rasan sanak memiliki satu tahapan yang sangat unik yaitu pada tahapan sujud, dimana pada tahapan ini calon mempelai laki-laki dengan menggunakan sarana adat/pakaian adat dan membawa dodol 60, gula, kopi, ketan, lapis legit, alat nginang dan alat rokok kerumah calon mempelai perempuan guna meminta maaf. Dalam rombongan tersebut ibu-ibu disebut *tulak hanaw* dan rombongan bapakbapak disebut *perwatin*. Mereka memakai pakaian warna putih dan ibu-ibunya memakai tanduk tungkah dimana dalam setiap tahapan dan peralatan yang dipergunakan dalam prosesi pernikahan ini memiliki makna yang sangat baik dan harus diteladani.

Acara adat pepadun di Masyarakat Etnis pepadun Lampung Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung selalu diselingi dengan tarian adat lampung, yaitu tarian siger pengunten sebagai awal pembukaan acara pernikahan. Bukan hanya sapi namun hewan ternak yang menjadi ciri khas perkawinan adat pepadun di Masyarakat Etnis Lampung Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, yaitu kerbau sebagai hewan seserahan dari pihak mempelai pria.

Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk meneliti makna pada tradisi Rasan Sanak pada Perkawinan adat etnis pepadun di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung sekaligus melestarikan nilai-nilai kebudayaan perkawinan, yaitu dengan judul

penelitian “Analisis Makna simbolik tradisi *Rasan Sanak* pada perkawinan adat etnis Lampung Pepadun di desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah “Bagaimana makna simbolik tradisi *Rasan Sanak* pada perkawinan adat etnis Lampung Pepadun di desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Makna simbolik tradisi *Rasan Sanak* pada perkawinan adat etnis Lampung Pepadun di desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diambil peneliti, maka manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi khazanah keilmuan serta dapat menjelaskan permasalahan mengenai Makna simbolik tradisi *Rasan Sanak* pada perkawinan adat etnis Lampung Pepadun di desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

Provinsi Lampung dengan menggunakan perspektif komunikasi yang ada khususnya komunikasi budaya etnis pepadun.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi dalam menjaga kelestarian adat istiadat dengan adanya perubahan sosial dan pembangunan masyarakat daerah dengan pembinaan yang sesuai dengan peraturan lembaga adat maupun ketua adat agar aset daerah yang menjadi keunikan tersebut tidak akan pernah pudar.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah referensi dan menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.